



Homepage Journal: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS>

Analisis Pengelolaan Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan di Desa Kotaraya Barat Kecamatan Mepanga Kabupaten Parigi Moutong

Analysis of Village Fund Management in Improving Development in West Kotaraya Village Mepanga District Parigi Moutong Regency

Sendy Thandriyono^{1*}, Andi Mattulada Amir², Nurhadi³

¹Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Abdul Aziz Lamadjido Panca Bhakti Palu, sendythandriyono@gmail.com

²Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Abdul Aziz Lamadjido Panca Bhakti Palu

³Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Abdul Aziz Lamadjido Panca Bhakti Palu, nurhadistie32@gmail.com

*Corresponding Author: E-mail: sendythandriyono@gmail.com

Artikel Penelitian

Article History:

Received: 4 January, 2024

Revised: 29 January, 2024

Accepted: 6 April 2024

Kata Kunci:

Pemerintah Desa;
Pengelolaan;
Dana Desa;
Pembangunan

Keywords:

Village Government;
Management;
Village Funds;
Development

DOI:

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan mengetahui bagaimana pengelolaan Dana Desa dapat meningkatkan pembangunan di Desa Kotaraya Barat Kecamatan Mepanga Kabupaten Parigi Moutong. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi untuk meningkatkan PAD Desa Kotaraya Barat yaitu dengan memanfaatkan dana yang dikelola oleh BUMDES dengan sebaik mungkin. Untuk Desa Kotaraya barat sendiri mengelolanya untuk penggemukan sapi, strategi yang dibuat untuk meningkatkan PAD tersebut manfaatnya tidak hanya sampai disitu saja banyak masyarakat desa juga yang merasakan dampak positifnya, karena dana tersebut BUMDES yang kelola dan masyarakatlah yang memelihara sapi tersebut, kemudian dalam segi pembagian keuntungan untuk masyarakat yang memelihara 60% dan untuk BUMDES sendiri 40%. Tahapan pengelolaan dana Desa Kotaraya Barat meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah Desa Kotaraya Barat telah mengikuti aturan petunjuk teknis yang telah diatur dalam undang-undang No 6 Tahun 2014. Akan tetapi dalam prosesnya belum optimal, yang mempengaruhi belum optimalnya proses pengelolaan dana desanya yaitu kurangnya anggaran untuk pembangunan desa.

ABSTRACT

This research aims to describe and find out how Village Fund management can improve development in West Kotaraya Village, Mepanga District, Parigi Moutong Regency. The type of research used is qualitative research. With data collection techniques through interviews, observation and documentation studies. The results of this research show that the strategy to increase the PAD of West Kotaraya Village is to make the best possible use of funds managed by BUMDES. Untuk Desa Kotaraya Barat sendiri mengelolanya untuk penggemukan sapi. Strategi yang diciptakan untuk meningkatkan PAD tidak hanya membawa manfaat. Dampak positifnya pun banyak dirasakan warga desa. because the funds are managed by BUMDES and the community is the one who looks after the cows, then in terms of profit sharing for the community that maintains 60% and for BUMDES itself 40%. The stages of managing West Kotaraya Village funds include planning, implementation, administration, reporting and accountability. The management of village funds carried out by the West Kotaraya Village government has followed the technical guidance rules regulated in Law No. 6 of 2014. However, the process is not optimal, what influences the village fund management process is not yet optimal, namely the lack of budget for village development.

PENDAHULUAN

Masyarakat pedesaan terus menghadapi tantangan besar dalam pertumbuhan mereka. Awalnya, munculnya wilayah metropolitan menjadi alasan kemajuan tersebut. Namun daerah pedesaan tetap menjadi ciri khas kebudayaan Indonesia secara keseluruhan. Meskipun sejumlah undang-undang dan inisiatif telah diterapkan pada saat itu untuk menjadikan provinsi ini lebih baik di bawah pemerintahan Orde Baru, kondisi sosial ekonomi di daerah pedesaan masih jauh dari harapan.

Mengingat bahwa mayoritas penduduk Indonesia masih tinggal di daerah pedesaan, pembangunan desa harus diberi prioritas tinggi untuk pembangunan yang efektif dan upaya pemerintah berfokus pada pengembangan dan kemajuan masyarakat pedesaan, terutama yang saat ini tertinggal. Otonomi desa dibentuk dengan cara yang sama seperti otonomi daerah, tunduk pada sumber daya keuangan. Dengan demikian, untuk mengatur dan mengelola wilayahnya sendiri, diperlukan dana yang cukup untuk memungkinkan pelaksanaan kekuasaannya (Runtu et al., 2019).

Konsep otonomi mendukung kewenangan pemerintah desa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Selain menyediakan sumber daya dan layanan lainnya, pemerintah daerah juga berfungsi sebagai pengelola dan pemodal bagi administrasi desa. Pembangunan desa sangat penting bagi pertumbuhan negara. Untuk meningkatkan kapasitas daerah dalam mengelola sumber daya keuangannya secara efektif untuk pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat, serta kemampuan pemerintah daerah untuk melayani masyarakat (Partini, 2018).

Berdasarkan hal tersebut, menggunakan uang desa untuk mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat pedesaan merupakan salah satu tugas pemerintah desa. Untuk menghindari pelanggaran hukum, pemerintah desa Kotaraya Barat juga harus memantau secara menyeluruh bagaimana dana masyarakat dibelanjakan. Mereka juga harus memastikan bahwa pengelolaan dana desa dilaksanakan dan akuntabel.

Akibatnya, penulis tertarik untuk mempelajari lebih lanjut tentang bagaimana Desa Kotaraya Barat mengelola dana desanya. Sehingga peneliti menarik judul tentang “Analisis Pengelolaan Dana Desa (DD) Dalam Meningkatkan Pembangunan di Desa Kotaraya Barat Kecamatan Mepanga Kabupaten Parigi Moutong”.

KAJIAN TEORI

Pengelolaan Dana Desa

Setiap uang atau harta benda yang digunakan untuk melaksanakan hak dan tanggung jawab desa, serta setiap hak dan kewajiban yang mempunyai nilai moneter, dianggap sebagai dana desa. Tindakan yang termasuk dalam ayat (2) sebagai pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) UU No. 6 Tahun 2014 adalah: perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban (Martini et al., 2019).

Prinsip-prinsip pedoman penyelenggaraan pengelolaan keuangan desa yang meliputi kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalisme, tanggung jawab, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman dan partisipatif menjadi landasan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

Pembangunan Desa

Masyarakat pedesaan hanya dapat mengalami keberhasilan pembangunan jika mereka diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses tersebut dan diberi kekuasaan yang cukup untuk mengambil keputusan sendiri. Secara umum, pembangunan desa sangatlah penting di Indonesia karena penduduk negara ini tinggal di pedesaan dan bekerja di bidang pertanian. Tujuan pembangunan desa adalah untuk meningkatkan taraf hidup dan penghidupan secara signifikan demi kepentingan kesejahteraan masyarakat desa (Aprilia, 2022).

Di wilayah pedesaan, empat teknik pembangunan dapat diterapkan: pusat pertumbuhan, desa terpadu melalui inisiatif pemberdayaan, pengembangan masyarakat, industrialisasi pedesaan, dan

pembangunan pertanian. Untuk mencapai pembangunan di perdesaan, seluruh cara pembangunan tersebut harus dilakukan secara beriringan satu sama lain sebagai suatu pendekatan yang bersifat holistik dan tidak dapat dilaksanakan secara parsial (Arifin, 2018).

Keberhasilan pembangunan pedesaan, selain sangat bergantung pada kemajuan petani kecil, juga ditentukan oleh faktor-faktor penting lainnya, antara lain: 1) Upaya peningkatan pendapatan riil pedesaan, baik pada sektor pertanian maupun non pertanian. 2) Mengatasi permasalahan distribusi pendapatan yang tidak merata di perdesaan serta ketimpangan pendapatan dan peluang ekonomi antara pedesaan dan perkotaan. 3) Mengembangkan kapasitas sektor/sektor pedesaan itu sendiri untuk mendukung dan mempercepat perbaikan ini dari waktu ke waktu.

METODE

Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Subjek penelitian adalah pengelola dana desa, perangkat desa dan BPD Desa Kotaraya Barat.

HASIL DAN DISKUSI

Strategi Peningkatan PAD Desa Kotaraya Barat

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa setiap penerimaan apapun yang diterima baik dari BUMDES dan dari yang lain tentunya pemerintah Desa Kotaraya Barat selalu memasukan didalam pendapatan desa. Itu terbukti dengan setiap tahunnya pemerintah desa tersebut selalu memasukan PAD Desa, walaupun tidak seberapa tapi pemerintah Desa Kotaraya Barat selalu konsisten tiap tahunnya memasukan sebagai pendapatan asli desa yang diluar dari APBN dan APBD daerah. Berikut akan disajikan tabel yang memuat informasi tentang penerimaan PAD Desa dari Tahun 2020-2022:

Tabel 1. Tabel Pendapatan Asli Desa Kotaraya Barat

Tahun	Pendapatan	Anggaran
2020	Pendapatan Asli Desa	Rp. 0
	Hasil Usaha Desa (BUMDES)	Rp. 0
2021	Pendapatan Asli Desa	Rp. 1.581.428,00
	Hasil Usaha Desa (BUMDES)	Rp. 1.581.428,00
2022	Pendapatan Asli Desa	Rp. 1.900.000,00
	Hasil Usaha Desa (BUMDES)	Rp. 1.900.000,00

Sumber: Kantor Desa Kotaraya Barat Kecamatan Mepanga Kabupaten Parigi Moutong, (2024).

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli desa (PAD) Desa Kotaraya Barat dari tahun 2021 sampai 2022 mengalami kenaikan secara konsisten, itu menunjukkan bahwa strategi pemerintah Desa Kotaraya Barat untuk menaikkan pendapatan asli desanya (PAD) berhasil. Adapun untuk pendapatan asli desa (PAD) pada tahun 2020 belum ada pendapatan asli desa yang dimasukan dalam APBDes, hal ini dikarenakan pendapatan yang diterima nominalnya masih kecil, hal itulah yang memicu ketiadaan PAD dalam APBDes tahun 2021.

Strategi untuk meningkatkan PAD Desa Kotaraya Barat yaitu dengan memanfaatkan dana yang dikelola oleh BUMDES dengan sebaik mungkin, untuk Desa Kotaraya Barat sendiri mengelola BUMDES nya untuk penggemukan sapi. Manfaat yang dirasakan tidak hanya untuk meningkatkan PAD desanya saja, melainkan dengan adanya dana BUMDES yang disalurkan untuk penggemukan sapi

tersebut banyak pemberdayaan untuk masyarakat desa juga, karena dana tersebut BUMDES yang kelola dan masyarakat lah yang memelihara sapi tersebut, kemudian jika sudah waktunya dijual pembagian keuntungan untuk masyarakat pun sangat membantu yaitu untuk masyarakat yang memelihara 60% dan untuk BUMDES sendiri 40%.

Tahapan Pengelolaan Dana Desa

Desa Kotaraya Barat melakukan pengelolaan dana desa dengan melalui beberapa tahapan pengelolaan. Berikut akan peneliti simpulkan dari hasil wawancara dengan pemerintah Desa Kotaraya Barat yaitu bahwa:

Perencanaan, dimana pemerintah Desa Kotaraya barat bersama masyarakat membuat program-program yang akan ditetapkan di RKPDes dan kemudian setelah itu akan dimasukan dan ditetapkan dalam rancangan APBDes. dengan menggunakan forum musyawarah untuk melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

Pelaksanaan, setiap empat bulan dan pada akhir tahapan operasional di Desa Kotaraya Barat dilakukan dan dilaporkan secara konsisten sesuai peraturan perundang-undangan yang disahkan.

Penatausahaan, semua transaksi termasuk penerimaan dan penggunaan keuangan desa, yang dicatat. Khususnya yang ditangani oleh bendahara desa atau kaur keuangan.

Pelaporan, Laporan diselesaikan tiap pendapatan dan pengeluaran yang berkaitan dengan pendanaan desa serta setiap tahapan atau kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan desa.

Pertanggungjawaban, dilaksanakan dalam segala bentuk penerimaan dan pengeluaran dana desa, serta dalam segala kegiatan dan tahapan realisasi pembangunan.

Tahapan pengelolaan dana desa di Desa Kotaraya Barat sudah berjalan dengan baik dan sudah mampu untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dana desanya. Dampak penggunaan dana desa terhadap masyarakat Di desa kotaraya barat Kecamatan Mepanga Kabupaten Parigi Moutong berdampak positif. Dengan adanya dana desa sangat memudahkan pemerintah desa dalam menjembatani aspirasi dari masyarakat yaitu tentang masalah pembangunan desa.

Meskipun demikian, dalam pengelolaanya desa ini tidak terlepas dari kendala yang ada salah satunya yaitu: kurangnya dana desa yang menyebabkan ketidakefektifan dalam segi pembangunan desa secara fisik, karena pemerintah Desa Kotaraya Barat mengungkapkan bahwa anggaran untuk pembangunan fisik hanya berkisar 40% dan 60% dana desa digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan non fisik dan juga kendala dalam membuat pelaporan dari hasil realisasi pengelolaan dana desa yang sedikit terlambat yang mengharuskan pemerintah desa melaporkan realisasi dana desanya menyebang bulan, kendala-kendala inilah yang harus dibenahi pemerintah Desa Kotaraya Barat dan masyarakat agar dapat menjadi desa yang dapat mensejahterakan masyarakat maupun meningkatkan kinerja pemerintahannya.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi untuk meningkatkan PAD Desa Kotaraya Barat yaitu dengan memanfaatkan dana yang dikelola oleh BUMDES dengan sebaik mungkin, Untuk Desa Kotaraya barat sendiri mengelolanya untuk penggemukan sapi, strategi yang dibuat untuk meningkatkan PAD tersebut manfaatnya tidak hanya sampai disitu saja banyak masyarakat desa juga yang merasakan dampak positifnya, karena dana tersebut BUMDES yang kelola dan masyarakatlah yang memelihara sapi tersebut, kemudian dalam segi pembagian keuntungan untuk masyarakat yang memelihara 60% dan untuk BUMDES sendiri 40%.

Pengelolaan Dana Desa dengan tujuan untuk meningkatkan pembangunan di Desa Kotaraya Barat, melalui tahapan perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan, penatausahaan, pengawasan pembangunan, pelaporan hingga pertanggungjawaban hasil.

Proses pengelolaan keuangan Desa Kotaraya Barat sudah dilaksanakan berdasarkan undang-undang No 6 Tahun 2014.

Dampak penggunaan dana desa terhadap masyarakat Di desa kotaraya barat Kecamatan Mepanga Kabupaten Parigi Moutong berdampak positif. Dengan adanya dana desa sangat memudahkan pemerintah desa dalam menjembatani aspirasi dari masyarakat yaitu tentang masalah pembangunan desa. Meskipun dana desa untuk pembangunan belum dapat dikatakan efektif, karena pemerintah Desa Kotaraya Barat mengungkapkan bahwa anggaran untuk pembangunan fisik hanya berkisar 40% dan 60% dana desa digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan non fisik. Sehingga harus ada penambahan dana desa agar pembangunan secara fisik di desa dapat lebih efektif dan dapat mencapai kesejahteraan masyarakat.

SARAN

Diharapkan kepada pemerintah desa baik itu kepala desa dan perangkat desa agar bisa lebih memperhatikan dalam segi pencatatan pelaporan pertanggungjawaban untuk pengelolaan dana desa agar tidak terjadi keterlabatan atau penundaan dalam pelaporan pertanggungjawaban.

Diharapkan untuk masyarakat Desa Kotaraya Barat lebih memperhatikan program-program yang akan diusulkan untuk pembangunan Desa Kotaraya Barat agar program yang diusulkan dapat tepat sasaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Adawiyah, Robiatul. Mire, Saleh. dan Noor, Akhmad. Alokasi Dana Desa Dalam Menunjang Pembangunan Desa. Kalimantan Timur Jurnal.feb.unmul.ac.id ,2020.
- Aprilia, D., & Susilo, D. E. (2022). Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. *Technomedia Journal*, 6(2 Februari), 197-211.
- Arifin, Z.M. (2018).Pengelolaan Anggaran Pembangunan Desa Di Desa Bungin Tinggi, Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. 1(1), 1-21.
- Dethan, M. A. (2019). Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD): Suatu Pendekatan Teoritis. *Jurnal Akuntansi: Transparansi dan Akuntabilitas*, 7(1), 15-19.
- Fikrman, F. (2017). Tranformasi Pertanian dan Pembangunan Pedesaan. *JAS (Jurnal Agri Sains)*, 1(2).
- Hanif, Nurcholish, 2011, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*, Erlangga, Jakarta.
- Kambey, A. (2021). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa Rumoong Atas II Kecamatan Tareran Tahun 2019. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 84-97.
- Kawowode, O., Tampi, G. B., & Londa, V. (2018). Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Di Desa Kalinaun Kecamatan Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal Administrasi Publik*, 4(55).
- Martini, R., Lianto, N., Hartati, S., Zulkifli, Z., & Widyastuti, E. (2019). Sistem Pengendalian Intern Pemerintah atas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Kecamatan Sembawa. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 2(1).
- Partini, H. Evaluasi Pengelolaan Dana Desa (Dd) Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Balangtanaya Kecamatan Polongbangkeng Utara.ara, 10(2), 101-119.
- Pemerintah Desa Kotaraya Barat Kecamatan Mepanga Kabupaten Parigi Moutong.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014, Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang cara pengelolaan,penyaluran,pengunaan, pemantauan, dan evaluasi Dana Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

-
- Putra, C.K. (2013). *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang)* (Doctoral dissertation, Brawijaya University).
- Rorong, Januar Geovani. Senduk, Ventje Agustinus. dan Kambey, Anita Nisa. Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa Rumoong Atas II Kecamatan Tareran Tahun 2019. Manado: Jurnal Akuntansi Manado, 2021.
- Runtu, F. R., Pakasi, C. B. D., & Pangemanan, L. R. J. (2019). Kajian Penggunaan Dana Desa Dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Sonder. *Agri-Sosioekonomi*, 15(3), 473-480.
- Siregar, Kodir. Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Dedekadu Kecamatan Loli Kabupaten Sumba Barat. Nusa Tenggara Timur: Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja, 2018.
- Soleh, A., Susanto, F., & Susanti, R. (2017). Persepsi Aparatur Pemerintah Desa Terhadap Dana Desa di Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 5(2).
- Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.
- Welan, V. P. R., Kawung, G. M., & Tumangkeng, S. Y. (2019). Peran Dana Desa Dalam Memberdayakan Ekonomi Masyarakat Desa Ranowangko Kecamatan Tombariri. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 19(04).